



SALINAN

PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2026
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN KREDIT USAHA RAKYAT PASCABENCANA DI
WILAYAH PROVINSI ACEH, PROVINSI SUMATERA UTARA, DAN PROVINSI
SUMATERA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti arahan Presiden dan guna mempercepat proses pemulihan kondisi sosial ekonomi pascabencana alam di wilayah Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, dan Provinsi Sumatera Barat, diperlukan perlakuan khusus dalam pelaksanaan kredit usaha rakyat di wilayah terdampak bencana;
- b. bahwa berdasarkan koordinasi Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah pada tanggal 16 Desember 2025 dan perkembangan terkait lainnya, perlu dibentuk pedoman pelaksanaan kredit usaha rakyat pascabencana alam di wilayah Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, dan Provinsi Sumatera Barat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan tugas Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat Pascabencana di Wilayah Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, dan Provinsi Sumatera Barat;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);

3. Peraturan Presiden Nomor 143 Tahun 2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 339);
4. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 15 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 923);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KREDIT USAHA RAKYAT PASCABENCANA DI WILAYAH PROVINSI ACEH, PROVINSI SUMATERA UTARA, DAN PROVINSI SUMATERA BARAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Koordinator ini yang dimaksud dengan:

1. Kredit Usaha Rakyat yang selanjutnya disingkat KUR adalah kredit/pembiayaan modal kerja dan/atau kredit/pembiayaan investasi kepada debitur individu/perseorangan, badan usaha dan/atau kelompok usaha yang produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup.
2. Penerima KUR adalah individu/perseorangan, kelompok usaha, atau badan usaha yang menjadi debitur KUR.
3. Penerima KUR pada Wilayah Terdampak yang selanjutnya disebut Penerima KUR Terdampak adalah Penerima KUR di wilayah Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, dan Provinsi Sumatera Barat, yang merupakan wilayah terdampak bencana alam yang terjadi mulai tanggal 24 November 2025.
4. Penyalur KUR adalah lembaga keuangan atau koperasi yang ditunjuk untuk menyalurkan KUR.
5. Penjamin/Asuransi KUR adalah perusahaan Penjaminan, perusahaan asuransi kredit, atau perusahaan lain yang ditetapkan untuk memberikan penjaminan/pertanggungan KUR.
6. Suku Bunga/Margin KUR adalah tingkat bunga/margin dalam pengertian keuangan konvensional atau keuangan syariah yang dibebankan kepada debitur KUR dalam penyaluran KUR.
7. Subsidi Bunga/Subsidi Margin KUR adalah bagian tingkat bunga/margin yang ditanggung oleh pemerintah yang dibayarkan kepada Penyalur KUR.
8. Tambahan Subsidi Bunga/Tambahan Subsidi Margin KUR adalah tambahan bagian tingkat bunga/margin yang ditanggung oleh pemerintah yang dibayarkan kepada Penyalur KUR sehubungan dengan pemberian keringanan Suku Bunga/Margin KUR.

9. Perlakuan Khusus KUR Pascabencana yang selanjutnya disebut Perlakuan Khusus KUR adalah paket kebijakan relaksasi pelaksanaan KUR di wilayah Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, dan Provinsi Sumatera Barat, yang merupakan wilayah terdampak bencana alam yang terjadi mulai tanggal 24 November 2025.
10. Sistem Informasi Kredit Program yang selanjutnya disingkat SIKP adalah sistem informasi elektronik yang digunakan untuk menatausahakan dan menyediakan informasi penyaluran kredit program.
11. Komite Kebijakan adalah komite yang mengoordinasikan kebijakan pembiayaan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah.
12. Menteri Koordinator adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian pelaksanaan urusan penyelenggaraan kementerian pemerintahan di bidang perekonomian.

BAB II PERLAKUAN KHUSUS KREDIT USAHA RAKYAT

Pasal 2

Perlakuan Khusus KUR bertujuan untuk:

- a. memberikan kepastian hukum bagi pelaksanaan KUR pascabencana di wilayah Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, dan Provinsi Sumatera Barat;
- b. memberikan dukungan bagi Penerima KUR Terdampak, Penyalur KUR, dan Penjamin/Asuransi KUR untuk menjaga keberlangsungan usahanya; dan/atau
- c. mendorong tetap tumbuhnya ekonomi dan penyerapan tenaga kerja selama tahap tanggap darurat, pemulihan, rehabilitasi, dan rekonstruksi.

Pasal 3

- (1) Perlakuan Khusus KUR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:
 - a. pemberian *grace period*;
 - b. restrukturisasi KUR berupa perpanjangan jangka waktu KUR dan/atau suplesi;
 - c. relaksasi persyaratan agunan tambahan;
 - d. kemudahan administratif;
 - e. kebijakan klaim penjaminan/pertanggungan KUR;
 - f. percepatan penyaluran baru KUR;
 - g. keringanan Suku Bunga/Margin KUR melalui pemberian Tambahan Subsidi Bunga/Tambahan Subsidi Margin KUR;
 - h. usulan penghapusbukuan dan/atau penghapustagihan KUR; dan/atau
 - i. pengaturan status kolektibilitas.
- (2) Perlakuan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. periode pemetaan, berlaku sejak tanggal 24 November 2025 sampai dengan tanggal 31 Maret 2026;

- b. periode relaksasi bagi Penerima KUR Terdampak, berlaku sejak tanggal 1 April 2026 sampai dengan tanggal 31 Desember 2027; dan
 - c. periode percepatan pemulihan bagi penyaluran KUR baru, berlaku pada tanggal diundangkannya peraturan menteri koordinator ini sampai dengan tanggal 31 Desember 2027.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran Tambahan Subsidi Bunga/Tambahan Subsidi Marjin KUR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g diatur dalam keputusan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

BAB III PERLAKUAN KHUSUS KUR PERIODE PEMETAAN

Pasal 4

- (1) Perlakuan Khusus KUR periode pemetaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dimaksudkan untuk memberikan waktu bagi:
- a. Penyalur KUR;
 - b. Penjamin/Asuransi KUR; dan
 - c. badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan,
- untuk melakukan identifikasi dan/atau verifikasi dampak bencana di wilayah Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, dan Provinsi Sumatera Barat terhadap pelaksanaan KUR dengan akad kredit/pembiayaan KUR sampai dengan tanggal diundangkannya peraturan menteri koordinator ini.
- (2) Penyalur KUR melakukan identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap:
- a. kondisi Penerima KUR;
 - b. kondisi usaha Penerima KUR;
 - c. kondisi agunan tambahan KUR; dan
 - d. status kolektibilitas Penerima KUR.
- (3) Penjamin/Asuransi KUR melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap:
- a. kondisi Penerima KUR;
 - b. kondisi agunan tambahan KUR; dan
 - c. status kolektibilitas Penerima KUR.
- (4) Badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan bekerja sama dengan Penyalur KUR dalam melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap:
- a. kondisi Penerima KUR; dan
 - b. status kepesertaan dalam program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
- (5) Identifikasi terhadap kondisi usaha Penerima KUR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b mencakup penilaian prospek keberlanjutan usaha Penerima KUR berdasarkan:
- a. hasil verifikasi lapangan;
 - b. kondisi usaha pascabencana; dan

- c. kemauan dan kemampuan Penerima KUR untuk melanjutkan usaha.

Pasal 5

- (1) Penyalur KUR, Penjamin/Asuransi KUR, dan badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan dalam melakukan identifikasi dan/atau verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berkoordinasi dengan:
 - a. pemerintah daerah setempat;
 - b. badan penanggulangan bencana daerah setempat; dan/atau
 - c. instansi terkait lainnya.
- (2) Hasil identifikasi Penyalur KUR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) didokumentasikan dan dilaporkan melalui SIKP oleh Penyalur KUR kepada Komite Kebijakan.
- (3) Dalam hal terdapat pengajuan klaim penjaminan/pertanggungan KUR, hasil identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan verifikasi oleh Penjamin/Asuransi KUR.
- (4) Dalam hal terdapat pengajuan klaim pembayaran manfaat perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan oleh Penerima KUR peserta program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, hasil identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan verifikasi oleh badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan.

Pasal 6

- (1) Selama periode pemetaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, untuk angsuran pokok KUR dan pembayaran Bunga/Margin KUR Penerima KUR Terdampak diberikan *grace period* dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. bagi Penerima KUR Terdampak yang tidak memiliki kemampuan membayar KUR sehubungan bencana, berlaku sejak tanggal 24 November 2025 sampai dengan tanggal 31 Maret 2026; atau
 - b. bagi Penerima KUR Terdampak yang masih memiliki kemampuan membayar KUR, berlaku sejak diundangkannya Peraturan Menteri Koordinator ini sampai dengan tanggal 31 Maret 2026.
- (2) Selama periode pemetaan, terhadap Penerima KUR Terdampak berlaku ketentuan kolektibilitas atas penyaluran KUR sampai dengan 31 Desember 2025, status kolektibilitas Penerima KUR Terdampak ditetapkan berdasarkan posisi kolektibilitas terakhir yang tercatat di lembaga negara yang menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan Penyalur KUR pada 31 Desember 2025
- (3) Dalam hal status kolektibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah mengalami perubahan dalam periode setelah tanggal 24 November 2025 sampai dengan diundangkannya Peraturan Menteri Koordinator ini,

Penyalur KUR dapat melakukan penyesuaian status kolektibilitas pada laporan Januari 2026 yang disampaikan kepada lembaga negara yang menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan pada bulan Februari 2026.

- (4) Dalam hal status kolektibilitas terakhir yang tercatat di Penyalur KUR pada 24 November 2025 menunjukkan kolektibilitas macet (kolektibilitas 5) atau kolektibilitas yang memenuhi syarat klaim penjaminan/pertanggungan KUR, Penyalur KUR menanggihkan proses pengajuan klaim penjaminan/pertanggungan KUR kepada Penjamin/Asuransi KUR.
- (5) Dalam hal proses pengajuan klaim penjaminan/pertanggungan KUR telah diajukan oleh Penyalur KUR kepada Penjamin/Asuransi KUR sampai dengan tanggal diundangkannya Peraturan Menteri Koordinator ini, tetap diproses oleh Penjamin/Asuransi KUR sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.
- (6) Dalam hal pengajuan klaim penjaminan/pertanggungan KUR yang telah dilakukan pembayaran oleh Penjamin/Asuransi KUR kepada Penyalur KUR sampai dengan tanggal diundangkannya Peraturan Menteri Koordinator ini, tidak termasuk dalam ketentuan penangguhan proses pengajuan klaim penjaminan/pertanggungan KUR kepada Penjamin/Asuransi KUR.
- (7) Selama periode pemetaan, Penyalur KUR tetap melakukan:
 - a. penagihan Subsidi Bunga/Subsidi Marjin KUR atas Penerima KUR Terdampak kepada kuasa pengguna anggaran KUR; dan
 - b. pembayaran imbal jasa penjaminan/premi KUR kepada Penjamin/Asuransi KUR.

BAB IV

PERLAKUAN KHUSUS KUR PERIODE RELAKSASI BAGI PENERIMA KUR TERDAMPAK

Bagian Kesatu Pelaksanaan untuk Penerima KUR

Pasal 7

- (1) Perlakuan Khusus KUR periode relaksasi bagi Penerima KUR Terdampak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b dimaksudkan untuk memberikan kemudahan bagi Penerima KUR Terdampak dengan akad kredit/pembiayaan KUR sampai dengan tanggal diundangkannya Peraturan Menteri Koordinator ini untuk melanjutkan usaha pascabencana.
- (2) Berdasarkan hasil identifikasi Penyalur KUR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), Perlakuan Khusus KUR periode Relaksasi bagi Penerima KUR Terdampak berupa:
 - a. pemberian *grace period*;
 - b. restrukturisasi KUR berupa perpanjangan jangka waktu KUR dan/atau suplesi;

- c. relaksasi persyaratan agunan tambahan;
- d. kemudahan administratif;
- e. keringanan Suku Bunga/Margin KUR melalui pemberian Tambahan Subsidi Bunga/Tambahan Subsidi Margin KUR; dan/atau
- f. usulan penghapusbukuan dan/atau penghapustagihan KUR.

Pasal 8

- (1) Perlakuan Khusus KUR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf e dapat diberikan kepada Penerima KUR Terdampak dengan akad kredit/pembiayaan KUR sampai dengan tanggal diundangkannya Peraturan Menteri Koordinator ini yang berdasarkan hasil identifikasi Penyalur KUR masih dapat melanjutkan usaha.
- (2) Perlakuan Khusus KUR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a dan huruf b dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. *grace period* untuk angsuran pokok KUR, termasuk baki debit karena suplesi; dan
 - b. restrukturisasi KUR berupa perpanjangan jangka waktu KUR dan/atau suplesi, dapat diberikan berdasarkan penilaian objektif Penyalur KUR.
- (3) Perlakuan Khusus KUR berupa relaksasi persyaratan agunan tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c dapat diberikan berdasarkan verifikasi status agunan tambahan Penerima KUR Terdampak, dengan ketentuan:
 - a. dalam hal agunan tambahan Penerima KUR Terdampak berstatus hilang, rusak, dan/atau berpindah posisi maka Penerima KUR Terdampak tidak diwajibkan menyediakan agunan tambahan baru;
 - b. dalam hal dokumen agunan tambahan bagi Penerima KUR Terdampak dengan plafon di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) berstatus hilang dan/atau rusak, maka dinilai tetap memenuhi persyaratan sebagai Penerima KUR Terdampak; dan
 - c. Penyalur KUR dapat bekerja sama dengan Penjamin/Asuransi KUR dan instansi terkait lainnya dalam rangka pelaksanaan verifikasi lapangan kondisi agunan tambahan Penerima KUR Terdampak.
- (4) Perlakuan Khusus KUR berupa kemudahan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d dapat diberikan antara lain dalam bentuk:
 - a. permohonan aktivasi restrukturisasi oleh Penerima KUR Terdampak yang dapat dilakukan melalui telepon, surat elektronik, atau pesan singkat; dan
 - b. pemenuhan kelengkapan administrasi restrukturisasi dapat ditangguhkan paling lama 6 (enam) bulan setelah pelaksanaan restrukturisasi.

- (5) Perlakuan Khusus KUR berupa keringanan Suku Bunga/Margin KUR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e diberikan dengan ketentuan:
- a. Suku Bunga/Margin KUR sebesar 0% (nol persen) efektif per tahun, dengan Suku Bunga/Margin *flat*/anuitas yang setara menyesuaikan, sejak tanggal diundangkannya Peraturan Menteri Koordinator ini sampai dengan 31 Desember 2026; dan
 - b. Suku Bunga/Margin KUR sebesar 3% (tiga persen) efektif per tahun, dengan Suku Bunga/Margin *flat*/anuitas yang setara menyesuaikan, selama periode 1 Januari 2027 sampai dengan 31 Desember 2027.

Pasal 9

- (1) Perlakuan Khusus KUR berupa usulan penghapusbukuan dan/atau penghapustagihan KUR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf f dapat diberikan kepada Penerima KUR Terdampak dengan akad kredit/pembiayaan KUR sampai dengan tanggal diundangkannya Peraturan Menteri Koordinator ini yang sama sekali tidak dapat melanjutkan usahanya.
- (2) Proses penghapusbukuan dan/atau penghapustagihan KUR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pelaksanaan untuk Penyalur KUR

Pasal 10

Berdasarkan hasil identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Penyalur KUR memberikan Perlakuan Khusus KUR berupa:

- a. restrukturisasi KUR berupa *grace period* untuk angsuran pokok KUR, pemberian perpanjangan jangka waktu KUR dan/atau suplesi kepada Penerima KUR Terdampak yang dapat melanjutkan usaha, sesuai dengan kebijakan Penyalur KUR;
- b. pengajuan klaim penjaminan/pertanggungan KUR kepada Penjamin/Asuransi KUR atas Penerima KUR Terdampak yang memenuhi syarat klaim penjaminan/pertanggungan KUR per 24 November 2025 dengan dapat memperhatikan kinerja keuangan Penjamin/Asuransi KUR; dan/atau
- c. pengusulan penghapusbukuan dan/atau penghapustagihan KUR bagi Penerima KUR Terdampak yang sama sekali tidak dapat melanjutkan usaha, terhadap Penerima KUR Terdampak dengan akad kredit/pembiayaan KUR sampai dengan diundangkannya Peraturan Menteri Koordinator ini.

Pasal 11

- (1) Restrukturisasi KUR berupa *grace period* untuk angsuran pokok KUR, pemberian perpanjangan jangka waktu KUR dan/atau suplesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a dapat diberikan kepada Penerima KUR Terdampak

dengan kolektibilitas lancar sampai dengan diragukan (kolektibilitas 1 sampai dengan kolektibilitas 4), berdasarkan posisi kolektibilitas terakhir yang tercatat di lembaga negara yang menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan pada 24 November 2025.

- (2) Restrukturisasi KUR berupa perpanjangan jangka waktu KUR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dengan ketentuan:
 - a. lamanya perpanjangan jangka waktu KUR dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Koordinator ini; dan
 - b. perpanjangan jangka waktu KUR dapat disertai dengan penjadwalan ulang angsuran pokok dan/atau pembayaran bunga/margin.
- (3) Restrukturisasi KUR berupa suplesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dengan ketentuan:
 - a. digunakan untuk membiayai modal kerja dan/atau investasi dalam rangka pemulihan usaha;
 - b. besaran suplesi KUR dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Koordinator ini;
 - c. terhadap suplesi KUR diberikan Subsidi Bunga/Subsidi Margin KUR dan Tambahan Subsidi Bunga/Tambahan Subsidi Margin KUR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. suplesi KUR tetap dijamin oleh Penjamin/Asuransi KUR; dan
 - e. dalam hal terjadi suplesi KUR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyalur KUR wajib melakukan amandemen perjanjian kredit/pembiayaan.

Pasal 12

- (1) Pengajuan klaim penjaminan/pertanggungan KUR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b dapat dilakukan atas Penerima KUR Terdampak dengan kolektibilitas macet (kolektibilitas 5) atau kolektibilitas yang memenuhi syarat klaim penjaminan/pertanggungan KUR berdasarkan posisi kolektibilitas terakhir yang tercatat di lembaga negara yang menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan pada 24 November 2025.
- (2) Dalam proses pengajuan klaim penjaminan/pertanggungan KUR, dalam hal agunan tambahan atas KUR hilang sebagian atau seluruhnya akibat bencana, Penyalur KUR melampirkan surat pernyataan agunan tambahan hilang sebagian atau seluruhnya akibat bencana sebagai dokumen verifikasi.

Pasal 13

Selama periode relaksasi bagi Penerima KUR Terdampak, Penyalur KUR tetap melakukan:

- a. penagihan Subsidi Bunga/Subsidi Marjin KUR atas Penerima KUR Terdampak kepada kuasa pengguna anggaran KUR;
- b. penagihan Tambahan Subsidi Bunga/Tambahan Subsidi Marjin KUR atas Penerima KUR Terdampak kepada kuasa pengguna anggaran KUR; dan
- c. pembayaran imbal jasa penjaminan/premi KUR kepada Penjamin/Asuransi KUR.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan untuk Penjamin/Asuransi KUR

Pasal 14

- (1) Penjamin/Asuransi KUR, pada periode relaksasi bagi Penerima KUR Terdampak berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dapat melakukan:
 - a. penerbitan sertifikat/polis baru sehubungan dengan restrukturisasi penjaminan/pertanggungan KUR untuk Penerima KUR yang terdaftar pada masing-masing Penjamin/Asuransi KUR.
 - b. proses penyelesaian klaim penjaminan/pertanggungan KUR atas Penerima KUR Terdampak dengan akad kredit/pembiayaan KUR sampai dengan diundangkannya Peraturan Menteri Koordinator ini yang memenuhi syarat klaim penjaminan/pertanggungan KUR sebagaimana diatur dalam perjanjian kerjasama antara Penyalur KUR dengan Penjamin/Asuransi KUR; dan
 - c. monitoring status subrogasi KUR atas Penerima KUR Terdampak sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- (2) Dalam proses penyelesaian klaim penjaminan/pertanggungan KUR, dalam hal agunan tambahan atas KUR hilang sebagian atau seluruhnya akibat bencana, dokumen agunan tambahan dapat digantikan dengan surat pernyataan agunan tambahan hilang sebagian atau seluruhnya dari Penyalur KUR.

Bagian Keempat

Pelaksanaan untuk Badan yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Pasal 15

Badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan melakukan pembayaran manfaat perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi Penerima KUR Terdampak dengan akad kredit/pembiayaan KUR sampai dengan diundangkannya Peraturan Menteri Koordinator ini yang terdaftar sebagai peserta aktif dan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Pelaksanaan untuk Kuasa Pengguna Anggaran KUR

Pasal 16

Pada periode relaksasi Penerima KUR Terdampak, kuasa pengguna anggaran KUR melakukan:

- a. pembayaran Subsidi Bunga/Subsidi Marjin KUR; dan
- b. pembayaran Tambahan Subsidi Bunga/Tambahan Subsidi Marjin KUR sebagai konsekuensi pemberian keringanan Suku Bunga/Margin KUR.

BAB V

PERLAKUAN KHUSUS KUR PERIODE PERCEPATAN PEMULIHAN
MELALUI PENYALURAN BARU KUR

Pasal 17

- (1) Perlakuan Khusus KUR periode percepatan pemulihan melalui penyaluran baru KUR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c dimaksudkan untuk mendorong pemulihan ekonomi melalui percepatan penyaluran baru KUR di wilayah Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, dan Provinsi Sumatera Barat.
- (2) Perlakuan Khusus KUR untuk percepatan penyaluran baru KUR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemberian *grace period*;
 - b. relaksasi persyaratan pengajuan KUR yaitu:
 1. pembebasan syarat belum pernah menerima kredit/pembiayaan komersial;
 2. penundaan pelengkapan syarat administrasi; dan/atau
 3. pembebasan batas minimal lama usaha;
 - c. relaksasi persyaratan agunan tambahan;
 - d. relaksasi kepesertaan dalam program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan; dan/atau
 - e. keringanan Suku Bunga/Margin KUR.

Pasal 18

Perlakuan Khusus KUR berupa pemberian *grace period* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a dapat diberikan kepada calon Penerima KUR Terdampak yang mendapatkan penyaluran baru KUR berdasarkan penilaian objektif Penyalur KUR.

Pasal 19

- (1) Dengan relaksasi berupa pembebasan syarat belum pernah menerima kredit/pembiayaan komersial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b angka 1., calon Penerima KUR Terdampak yang mendapatkan penyaluran baru KUR dapat pernah dan/atau sedang menerima kredit/pembiayaan komersial dan dilaksanakan berdasarkan penilaian objektif Penyalur KUR.
- (2) Dengan relaksasi berupa penundaan pelengkapan syarat administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat

- (2) huruf b angka 2., calon Penerima KUR Terdampak yang mendapatkan penyaluran baru KUR paling sedikit menyampaikan nomor identitas kependudukan dan nomor pokok wajib pajak, namun kelengkapan terkait dokumen:
- a. kartu tanda penduduk;
 - b. nomor induk berusaha atau surat keterangan usaha; dan/atau
 - c. nomor pokok wajib pajak bagi KUR dengan plafon di atas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), diserahkan paling lama 12 (dua belas) bulan sejak penyaluran KUR.
- (3) Dengan relaksasi berupa pembebasan batas minimal lama usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b angka 3., calon Penerima KUR Terdampak yang mendapatkan penyaluran baru KUR-dapat memiliki usaha dengan lama usaha kurang dari 6 (enam) bulan.

Pasal 20

Relaksasi persyaratan agunan tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c dapat diberikan kepada calon Penerima KUR Terdampak yang mendapatkan penyaluran baru KUR dengan plafon pinjaman KUR di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dengan ketentuan:

- a. diberikan berdasarkan penilaian objektif Penyalur KUR; dan
- b. dalam hal berdasarkan penilaian objektif Penyalur KUR masih diperlukan agunan tambahan, pemenuhan persyaratan agunan tambahan dapat ditangguhkan paling lama 12 (dua belas) bulan setelah akad.

Pasal 21

- (1) Relaksasi kepesertaan dalam program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf d dapat diberikan kepada calon Penerima KUR Terdampak yang mendapatkan penyaluran baru KUR dengan plafon pinjaman KUR di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dengan ketentuan diberikan berdasarkan penilaian objektif Penyalur KUR atas kondisi calon Penerima KUR Terdampak yang mendapatkan penyaluran baru KUR.
- (2) Dalam hal berdasarkan penilaian objektif Penyalur KUR memerlukan relaksasi kepesertaan dalam program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, pemenuhan kepesertaannya dapat ditangguhkan paling lama 12 (dua belas) bulan setelah akad.

Pasal 22

Perlakuan Khusus KUR berupa keringanan Suku Bunga/Margin KUR sebagaimana dimaksud dalam 17 ayat (2) huruf e diberikan dengan ketentuan:

- a. Suku Bunga/Margin KUR sebesar 0% (nol persen) efektif per tahun, dengan Suku Bunga/Margin *flat*/anuitas yang setara menyesuaikan, sejak diundangkannya Peraturan

Menteri Koordinator ini sampai dengan 31 Desember 2026; dan

- b. Suku Bunga/Margin KUR sebesar 3% (tiga persen) efektif per tahun, dengan Suku Bunga/Margin *flat*/anuitas yang setara menyesuaikan, selama periode 1 Januari 2027 sampai dengan 31 Desember 2027.

Pasal 23

- (1) Pada periode percepatan pemulihan melalui penyaluran baru KUR, Penyalur KUR dapat melakukan:
 - a. penagihan Subsidi Bunga/Subsidi Margin KUR dan/atau Tambahan Subsidi Bunga/Tambahan Subsidi Margin KUR kepada kuasa pengguna anggaran KUR; dan
 - b. pembayaran imbal jasa penjaminan/premi KUR kepada Penjamin/Asuransi KUR, atas penyaluran baru KUR.
- (2) Pada periode percepatan pemulihan melalui penyaluran baru KUR, Penjamin/Asuransi KUR melakukan:
 - a. proses penyelesaian klaim penjaminan/pertanggungan KUR atas Penerima KUR Terdampak yang mendapatkan penyaluran baru KUR yang memenuhi syarat klaim penjaminan/pertanggungan KUR; dan
 - b. monitoring status subrogasi KUR atas Penerima KUR Terdampak yang mendapatkan penyaluran baru KUR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a.
- (3) Pada periode percepatan pemulihan melalui penyaluran baru KUR, badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan melakukan monitoring kepesertaan program perlindungan ketenagakerjaan bagi Penerima KUR Terdampak yang mendapatkan penyaluran baru KUR.
- (4) Pada periode percepatan pemulihan melalui penyaluran baru KUR, kuasa pengguna anggaran KUR melakukan:
 - a. pembayaran Subsidi Bunga/Subsidi Margin KUR; dan
 - b. pembayaran Tambahan Subsidi Bunga/Tambahan Subsidi Margin KUR sebagai konsekuensi pemberian keringanan Suku Bunga/Margin KUR.

BAB VI

PELAPORAN DAN PEMANTAUAN

Pasal 24

- (1) Kantor pusat Penyalur KUR dan Penjamin/Asuransi KUR wajib menyampaikan laporan pelaksanaan Perlakuan Khusus KUR kepada Komite Kebijakan.
- (2) Laporan kepada Komite Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui pimpinan tinggi madya yang mempunyai tugas melakukan koordinasi terkait kredit usaha rakyat pada kementerian yang menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian pelaksanaan urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian

- selaku sekretaris Komite Kebijakan secara berkala setiap bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (3) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya secara elektronik melalui SIKP dan/atau secara nonelektronik.
 - (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. jumlah Penerima KUR yang memperoleh Perlakuan Khusus KUR;
 - b. jenis dan nilai baki debet Perlakuan Khusus KUR yang diberikan;
 - c. perkembangan kualitas kredit atau pembiayaan Penerima KUR;
 - d. realisasi penyaluran baru KUR di wilayah Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, dan Provinsi Sumatera Barat; dan
 - e. kendala dan permasalahan dalam pelaksanaan Perlakuan Khusus KUR.
 - (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Koordinator ini.
 - (6) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditembuskan kepada:
 - a. pimpinan tinggi madya yang mempunyai tugas di bidang perbendaharaan pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan;
 - b. pejabat yang ditunjuk menjadi kuasa pengguna anggaran KUR pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang usaha mikro, kecil, dan menengah; dan
 - c. kepala eksekutif pengawas perbankan pada lembaga negara yang menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan; atau
 - d. kepala eksekutif pengawas lembaga pembiayaan, perusahaan modal ventura, lembaga keuangan mikro, dan lembaga jasa keuangan lainnya pada lembaga negara yang menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan.
 - (7) Komite Kebijakan dapat meminta laporan tambahan kepada Penyalur KUR dan Penjamin/Asuransi KUR dalam hal data/informasi yang diperlukan tidak tersedia dalam SIKP.
 - (8) Pelaksanaan Perlakuan Khusus KUR di wilayah Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, dan Provinsi Sumatera Barat dilaporkan secara berkala kepada Presiden Republik Indonesia melalui Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Kebijakan.

Pasal 25

- (1) Komite Kebijakan melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan Perlakuan Khusus KUR di wilayah Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, dan Provinsi Sumatera Barat.
- (2) Dalam melaksanakan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komite Kebijakan dapat bekerja sama dengan badan yang menjalankan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan nasional.
- (3) Berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta memperhatikan kondisi pemulihan di wilayah Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, dan Provinsi Sumatera Barat, periode Perlakuan Khusus KUR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dapat disesuaikan.
- (4) Penyesuaian periode sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Komite Kebijakan dalam forum rapat koordinasi.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 26

- (1) Penyalur KUR menyusun petunjuk teknis penyaluran KUR pascabencana di wilayah Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, dan Provinsi Sumatera Barat.
- (2) Penjamin/Asuransi KUR menyusun petunjuk teknis penjaminan/pertanggungan KUR pascabencana di wilayah Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, dan Provinsi Sumatera Barat.
- (3) Forum koordinasi pengawasan KUR menyusun pedoman pelaksanaan pengawasan terhadap pelaksanaan KUR pascabencana di wilayah Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, dan Provinsi Sumatera Barat.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Menteri Koordinator ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Koordinator ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Januari 2026

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AIRLANGGA HARTARTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 13 Januari 2026

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026 NOMOR 18

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,

I Ktut Hadi Priatna
NIP. 197405071999031002



LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI KOORDINATOR
BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK
INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2026
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN KREDIT
USAHA RAKYAT PASCA BENCANA DI
WILAYAH PROVINSI ACEH, PROVINSI
SUMATERA UTARA, DAN PROVINSI
SUMATERA BARAT

KEBIJAKAN PERPANJANGAN JANGKA WAKTU DAN SUPLESI KUR

a. PERPANJANGAN JANGKA WAKTU KUR

Perpanjangan jangka waktu KUR bagi Penerima KUR Terdampak diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

Skema KUR	Jangka Waktu Awal	Perpanjangan Khusus Bencana (Tahun)
KUR Super Mikro KI	5 tahun	8
	s.d. 4 tahun 11 bulan	7
KUR Super Mikro KMK	3 tahun	6
	s.d. 2 tahun 11 bulan	5
KUR Mikro KI	5 tahun	8
	s.d. 4 tahun 11 bulan	7
KUR Mikro KMK	3 tahun	6
	s.d. 2 tahun 11 bulan	5
KUR Kecil KI	5 tahun	8
	s.d. 4 tahun 11 bulan	7
KUR Kecil KMK	4 tahun	7
	s.d. 3 tahun 11 bulan	6

b. PENAMBAHAN PLAFON KUR (SUPLESI)

Penambahan plafon KUR melalui Suplesi bagi Penerima KUR Terdampak diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

Jenis KUR	Nilai Maksimal Nominal Restrukturisasi Bencana
KUR Super Mikro	Rp10.000.000
KUR Mikro	Rp100.000.000
KUR Kecil	Rp500.000.000
KUR Khusus	Rp500.000.000

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AIRLANGGA HARTARTO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,

Iktut Hadi Priatna
NIP. 197405071999031002



LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG
PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2026
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN KREDIT USAHA RAKYAT
PASCABENCANA DI WILAYAH PROVINSI ACEH,
PROVINSI SUMATERA UTARA, PROVINSI SUMATERA
BARAT

FORMAT PELAPORAN PELAKSANAAN PERLAKUAN KHUSUS

A. Laporan pelaksanaan Perlakuan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (5) memuat informasi sebagai berikut:

1. IDENTITAS PENYALUR/PENJAMIN/ASURANSI KUR

- a. Nama Lembaga
- b. Alamat Kantor Pusat
- c. Periode Pelaporan

2. REKAPITULASI PENERIMA KUR PENERIMA PERLAKUAN KHUSUS

- a. Jumlah Penerima KUR yang memperoleh *grace period*
- b. Jumlah Penerima KUR yang memperoleh perpanjangan jangka waktu
- c. Jumlah Penerima KUR yang memperoleh suplesi
- d. Jumlah Penerima KUR yang diusulkan hapus buku dan/atau hapus tagih
- e. Jumlah Penerima KUR yang diajukan klaim penjaminan/pertanggungan KUR

3. NILAI PERLAKUAN KHUSUS

- a. Total baki debit KUR yang memperoleh *grace period*
- b. Total baki debit KUR yang memperoleh perpanjangan jangka waktu
- c. Total nilai suplesi yang diberikan
- d. Total baki debit KUR yang diusulkan hapus buku dan hapus tagih
- e. Total nilai klaim penjaminan/pertanggungan yang diajukan

4. PERKEMBANGAN KUALITAS KREDIT/PEMBIAYAAN

- Jumlah dan nilai KUR kolektibilitas 1 (lancar)
- Jumlah dan nilai KUR kolektibilitas 2 (dalam perhatian khusus)
- Jumlah dan nilai KUR kolektibilitas 3 (kurang lancar)
- Jumlah dan nilai KUR kolektibilitas 4 (diragukan)
- Jumlah dan nilai KUR kolektibilitas 5 (macet)

5. REALISASI PENYALURAN BARU KUR

- Jumlah debitur baru yang menerima KUR di wilayah Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, dan Provinsi Sumatera Barat
- Total nilai penyaluran baru KUR di wilayah Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, dan Provinsi Sumatera Barat
- Rincian per skema KUR (super mikro, mikro, kecil, khusus)

6. KENDALA DAN PERMASALAHAN

- Kendala dalam pelaksanaan Perlakuan Khusus
- Permasalahan yang dihadapi
- Usulan penyelesaian

B. Tabel Format Pelaporan

1. Jumlah Penerima KUR dan Total Baki Debet Penerima Perlakuan Khusus *Grace Period*

[illegible]

6. Perkembangan Kualitas Kredit/Pembiayaan Penerima Perlakuan Khusus KUR

[illegible]

7. Realisasi Penyaluran baru KUR dengan Perlakuan Khusus

[illegible]

Sumatera Barat										
Total										

8. Laporan Penjaminan/Pertanggungan KUR Pascabencana

Provinsi	Total							KUR Super Mikro		KUR Mikro		KUR Kecil		KUR Khusus	
	Penerima KUR	Baki Debet Penjaminan/Pertanggungan KUR	Klaim yang Diajukan	Klaim yang Disetujui	Klaim yang Dibayar	Klaim yang Ditolak	Klaim dalam Proses								
Provinsi Aceh								Mengikuti Format KUR Total		Mengikuti Format KUR Total		Mengikuti Format KUR Total		Mengikuti Format KUR Total	
Sumatera Utara															
Sumatera Barat															
Total															

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AIRLANGGA HARTARTO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,

I Ketut Hadi Priatna
NIP. 197405071999031002

